



158

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 151 TAHUN 2010

TENTANG

BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
13. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal 1

- (1) Memberikan biaya pelaksanaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Angka maksimal.

Pasal 2

Jangka waktu pemberian biaya pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disesuaikan dengan masa perkuliahan program yang ditetapkan Lembaga/Institusi pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Biaya pelaksanaan tugas belajar diberikan per semester/caturwulan masa perkuliahan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pada awal semester/caturwulan perkuliahan, biaya pelaksanaan tugas belajar diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan yang bersangkutan sebagai pegawai tugas belajar.
- (3) Untuk semester/caturwulan selanjutnya, biaya pelaksanaan tugas belajar diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan yang bersangkutan sebagai pegawai tugas belajar dan hasil Indeks Prestasi (IP) perkuliahan per semester/caturwulan.

Pasal 4

Bagi pegawai tugas belajar yang belum dapat menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dapat diberikan perpanjangan waktu pendidikan selama 1 (satu) tahun, namun seluruh biaya ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 5

Khusus untuk biaya pelaksanaan tugas belajar di Luar Negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan masa perkuliahan pada Negara dimaksud, dengan nilai mata uang yang diberikan sesuai dengan Negara tujuan dan telah disesuaikan pada saat keberangkatan yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pegawai yang masih dalam masa tugas belajar sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka biaya sisa masa tugas belajar disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pegawai tugas belajar yang mendapatkan biaya penuh dari lembaga/instansi lain, tidak diberikan biaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai tugas belajar yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh lembaga/instansi lain, maka selisihnya akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 2548/2002 tentang Ketentuan Besarnya Bantuan Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362


BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program				Keterangan
		Diploma	Sarjana	Pascasarjana		
		D-1, D-2, D-3	S1	S2	S3	
I.	UANG KULIAH					
	1 SPP	PM	PM	PM	PM	Per Semester termasuk biaya daftar ulang
	2 Dana Pengembangan/Dana Institusi/Lembaga	PM	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	3 Praktikum	PM	PM	PM	PM	Disesuaikan dengan program
	4 Matrikulasi	-	-	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	5 Bantuan PKL/KKN/Widyawisata	PM	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	6 Penelitian	PM	PM	PM	PM	-
	7 Biaya Profesi	-	PM	PM	PM	-
	8 Pekan Orientasi Mahasiswa	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00	-	-	1 (satu) kali di awal program
II.	UANG TUNJANGAN BELAJAR					
	1 Buku	Rp 750,000.00	Rp 950,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 1,400,000.00	Diberikan per bulan
	2 Pakaian Almamater	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	1 (satu) kali di awal program
	3 ATK, Fotocopy, Sewa Komputer/Internet	Rp 500,000.00	Rp 750,000.00	Rp 950,000.00	Rp 1,200,000.00	Diberikan per bulan
	4 Biaya TOEFL	-	-	PM	PM	-
	5 Wisuda	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00	Rp 900,000.00	Rp 900,000.00	1 (satu) kali di akhir program
III.	UANG SAKU					
	1 Akomodasi	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00	Diberikan per bulan
	2 Konsumsi	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00	Diberikan per bulan
	3 Transpor Lokal	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00	Diberikan per bulan
	4 Transpor Luar Kota (PP)	PM	PM	PM	PM	Per Semester
	5 Kesehatan, Rekreasi, Uang Saku	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Diberikan per bulan

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program				Keterangan
		Diploma	Sarjana	Pascasarjana		
		D-1, D-2, D-3	S1	S2	S3	
IV.	PEMBUATAN KARYA ILMIAH					
	Tugas Akhir	Rp 3,000,000.00	Rp 4,000,000.00	Rp 7,000,000.00	Rp 10,000,000.00	1 (satu) kali di akhir program

* PM : Pre Memory (Disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FAUZI BOWO


**BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (LUAR NEGERI)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program S1, S2 & S3	Keterangan
I.	BIAYA PENDIDIKAN		
1	Biaya Pendidikan (<i>Tuition Fee</i>)	PM	
2	Biaya Pendaftaran (<i>Enrollment Fee</i>)	PM	
3	Kartu Mahasiswa (<i>Student ID Card</i>)	PM	
4	Asuransi (<i>Assurance</i>)	PM	
5	Sulih Bahasa Karya Ilmiah (<i>Proofreading Thesis</i>)	PM	1 (satu) kali dalam program
6	Magang di Luar Negeri/di Luar Daerah	PM	Pesawat, transpor lokal, biaya hidup dan asuransi
II.	BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN		
1	Biaya Hidup (<i>Living Cost</i>)	PM	Bulan pertama dihitung harian
2	Apartemen/Akomodasi (<i>Accomodation</i>)	PM	
3	Transpor Lokal (<i>Local Transportation</i>)	PM	Per bulan
4	Buku, Materi Pelajaran, Rekreasi (<i>Miscellaneous</i>)	PM	Per semester
5	Transpor PP (<i>International Transportation</i>)	PM	2 (dua) kali dalam program
6	Pengurusan Visa dan Paspor	PM	
7	Uang Saku	PM	Disesuaikan dengan nilai mata uang
8	Biaya dalam program	PM	

* PM : Pre Memory (Disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO



156

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 150 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN
GRATIS BERHADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan tertibnya penyelenggaraan kegiatan Undian Gratis Berhadiah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
11. Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kementerian Sosial adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memberikan izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pemohon adalah Penanggung jawab atau orang yang diberi kuasa atau orang pada organisasi yang diberi kuasa oleh badan usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.
8. Badan adalah Badan hukum yang akan menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah.
9. Undian Gratis Berhadiah adalah Suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
10. Perbuatan lain adalah Suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.

BAB II

REKOMENDASI

Pasal 2

- (1) Setiap badan yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah di Daerah sebelum diproses di Kementerian Sosial untuk memperoleh izin, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, yang berisi hal sebagai berikut :
 - a. nama pemohon dan jabatan pada badan;
 - b. nama dan alamat badan;
 - c. jenis barang/jasa yang dipromosikan;
 - d. mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian;
 - e. mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah;
 - f. jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian;

- g. tempat dan tanggal penarikan pemenang hadiah undian;
 - h. cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiah;
 - i. daftar dan jenis hadiah pemenang (dijelaskan secara lengkap dan rinci mengenai jenis, jumlah, merk/tipe, tahun pembuatan barang yang menjadi hadiah); dan
 - j. media pengumuman hasil penarikan undian.
- (3) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus melampirkan persyaratan antara lain :
- a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian badan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - d. fotokopi NPWP pemohon dan badan;
 - e. fotokopi Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. fotokopi perjanjian sewa tempat apabila domisili badan bukan milik sendiri; dan
 - g. surat keterangan domisili badan dari kelurahan setempat.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
- (2) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, selanjutnya petugas Dinas yang ditunjuk melakukan peninjauan terhadap keberadaan Badan.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak harus disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Proses penyelesaian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi Kepala Dinas untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Bentuk surat rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2002.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan unsur dari Kementerian Sosial.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan undian gratis berhadiah kepada masyarakat, Badan dan/atau instansi terkait; dan
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis pemberian rekomendasi undian gratis berhadiah.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan undian gratis berhadiah dilakukan oleh Dinas dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
 - b. melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Gubernur secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; dan
 - c. melaporkan kepada Menteri Sosial apabila terjadi pelanggaran terhadap izin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi terkait.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. rekomendasi yang diberikan sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya rekomendasi; dan

- b. rekomendasi yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah di Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010


GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 156